

LAPORAN
REKOMENDASI
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

Terkait

PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 11 TAHUN
2022 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA



BAGIAN HUKUM SETDAKAB MAGETAN
Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun unsur penyelenggara dari Pemerintahan Desa itu sendiri adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa. Pemerintah Desa sebagai ujung tombak pelayanan publik ditingkat terbawah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya dan kekayaan desa secara efektif dan akuntabel. Salah satu bentuk kekayaan desa yang perlu dikelola dengan baik adalah aset desa, yang mencakup seluruh kekayaan milik desa, baik yang berasal dari kekayaan asli desa, pembelian melalui APBDes, hibah, maupun perolehan sah lainnya. Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtempahan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa. Pengelolaan aset desa yang tepat tidak hanya berdampak pada optimalisasi pelayanan publik, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Di Kabupaten Magetan sendiri pengaturan mengenai Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa. Peraturan ini diterbitkan sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan pedoman teknis bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan aset desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dengan adanya Peraturan Bupati ini, diharapkan terjadi peningkatan tertib administrasi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa.

Analisis terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana regulasi ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta untuk mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikannya. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis dalam rangka memperkuat kebijakan pengelolaan aset desa yang efisien, transparan dan berkelanjutan di Kabupaten Magetan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apakah Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa telah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ?
- 2) Apakah perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa ?

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, aset desa adalah semua barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes, Hibah, bantuan, atau perolehan lainnya yang sah. Aset desa dapat berupa tanah, bangunan, peralatan, kendaraan hingga kekayaan intelektual. Dalam persepektif manajemen publik, aset desa merupakan bagian dari sumber daya strategis desa yang berperan penting dalam mendukung fungsi pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan aset desa idealnya dilandaskan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), prinsip-prinsip good governance meliputi :

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Efisiensi dan efektivitas
4. Partisipasi masyarakat
5. Penegakan hukum

Dalam konteks pengelolaan aset desa, prinsip good governance berarti bahwa seluruh proses perencanaan, penggunaan, pemanfaatan dan pengawasan aset dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan dan melibatkan masyarakat desa.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, adalah telah dipositifkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya tentu saja tidak boleh bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang

- tidak berwenang;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundangundangan harus benar-benar memperhatikan muatan materi yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
 - d. dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - f. kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan daerah, sistematika, pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
 - g. keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar pijakan bagi Lembaga negara atau badan yang berwenang membentuknya, agar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dapat mencapai esensi atau tujuan dasar dari hukum itu sendiri yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum bagi setiap rakyat dalam pengambilan kebijakan.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi

Dengan adanya Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2022 telah memberikan dasar hukum yang jelas, tetapi implementasi di tingkat desa masih menghadapi beberapa kendala, baik dari sisi sumber daya manusia, teknis maupun kelembagaan, upaya perbaikan perlu dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, penyederhanaan system pencatatan, serta penguatan peran Pembina dan pengawas dari Tingkat kecamatan dan kabupaten.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam teori pembentukan perundang-undangan dikenal beberapa asas hukum diantaranya asas hukum “lex superiori derogat legi inferiori” hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Teori Grundnorm yang dikemukakan Hans Kelsen bahwa norma hukum berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki. Norma yang lebih rendah, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Bupati berada pada level peraturan pelaksana kepala daerah, sehingga tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Undang-Undang diatasnya. Dalam hal ini Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa secara umum telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Peraturan Bupati ini berfungsi sebagai aturan pelaksana yang lebih rinci dan spesifik. Hal ini merupakan penjabaran dan karakteristik daerah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan yaitu Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa telah disusun sebagai bentuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Secara Normatif, Peraturan Bupati ini telah sesuai dan mencerminkan prinsip-prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik. Substansi Peraturan Bupati ini mencakup seluruh tahapan pengelolaan asset, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban asset desa, serta telah mengakomodasi prinsip transparansi, akuntabilitas dan legalitas.

B. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan analisis diatas, Tim memberikan saran/rekomendasi sebagai berikut:

- Untuk mendorong pemanfaatan asset yang produktif dan berorientasi ekonomi, perlu disusun petunjuk pelaksanaan atau teknis sebagai turunan dari Peraturan Bupati yang menjelaskan skema kerja sama pemanfaatan asset dengan BUMDes atau Pihak Ketiga;
- Kecamatan bersama OPD terkait perlu menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati di desa, termasuk evaluasi tahunan pengelolaan asset oleh desa;
- Pemerintah desa perlu membuka akses informasi kepada masyarakat terkait aset desa, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pemanfaatan asset melalui musyawarah desa dan forum-forum publik.